

Penggunaan Logo Merek Terdaftar yang Menyerupai Sketsa Monumen Selamat Datang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Riska Andina Putri*, Neni Sri Imayanti, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*riskaandina0707@gmail.com, neni.sri@unisba.ac.id, asephakim@unisba.ac.id

Abstract. A brand is a sign to distinguish a product produced by a person or a legal entity from a product produced by another party. The arrangement regarding brands that must be rejected is regulated in The Brand Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. But in fact there are registered brands that resemble welcome monument sketches. This research aims to find out the Legal Protection for registered brands that resemble welcome monument sketches under Brand Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications and the legal consequences of the use of registered brand logos that resemble welcome monument sketches reviewed from Brand Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Research methods use normative juridical approaches using secondary data in the form of primary legal materials, obtained through (Library Research) using research specifications that are descriptive of analysis and then analyzed qualitatively. The results showed the legal consequences of the use of a registered brand logo that resembled a welcome monument sketch, namely Grand Indonesia was sanctioned to pay compensation of 1 billion to heirs Henk Ngantung as the copyright holder of the welcome monument sketch work. nonconformity of the Brand & IG Law in the registration of Grand Indonesia, where the Grand Indonesia brand should be denied registration. The existence of similarities between the logo and the welcome monument sketch is the reason for the rejection of the Registration of the Grand Indonesia brand.

Keywords: *Legal Protection, Registered Marks, Unauthorized Use.*

Abstrak. Merek merupakan tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Pegaturan mengenai merek yang harus ditolak sudah diatur didalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tetapi pada faktanya terdapat merek terdaftar yang menyerupai sketsa monumen selamat datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi merek terdaftar yang menyerupai sketsa monumen selamat datang berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Akibat hukum dari penggunaan logo merek terdaftar yang menyerupai sketsa monumen selamat datang yaitu Grand Indonesia dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi sebesar 1 milyar kepada ahli waris Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta dari karya sketsa monumen selamat datang tersebut. ketidaksesuaian UU Merek & IG didalam pendaftaran Grand Indonesia, dimana seharusnya merek Grand Indonesia tersebut ditolak pendaftarannya. Adanya persamaan diantara logo dengan sketsa monumen selamat datang itulah yang menjadi alasan untuk ditolaknya pendaftaran merek Grand Indonesia tersebut.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar, Penggunaan Tanpa Izin.*

A. Pendahuluan

Menurut ketentuan Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, KI diakui secara universal. Selain itu, negara juga dilindungi hak kekayaan intelektual dalam UUD 1945. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu ciptaan memberikan life worthy dan memiliki nilai ekonomi bagi manusia, sehingga menghasilkan konsepsi atas keberadaannya yaitu hak, kekayaan dan perlindungan hukum. Salah satu cakupan dari kekayaan intelektual yaitu merek, merek merupakan komponen yang penting di dalam dunia perdagangan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

“Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, akan tetapi apabila merek yang dimiliki telah didaftarkan di DJKI, memberikan rasa aman terhadap pemegang hak merek untuk menggunakan mereknya dan terhindar dari pihak yang akan merugikan pemegang hak merek, apabila terdapat pihak yang menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemegang hak merek maka pemegang hak merek dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak tersebut. Permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek & IG. Kepastian hukum yang diberikan oleh negara merupakan sebuah sertifikat yang diterbitkan oleh DJKI, apabila sudah melewati berbagai pemeriksaan dan dinyatakan sudah memenuhi semua persyaratan pendaftaran, maka pemohon pendaftaran merek berhak mendapatkan sertifikat merek. DJKI merupakan pejabat publik yang memiliki wewenang sebagai menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual dalam hak merek, yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat merek yaitu DJKI.

Menurut Philipus M Hadjon Perlindungan Hukum dibagi menjadi perlindungan hukum Preventif dan Represif. Perlindungan hukum preventif yaitu Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Apabila merujuk kepada pendapat Philipus M. Hadjon terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan represif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, dalam hal ini upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran merek yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yaitu UU Merek & IG.

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU Merek & IG bahwa pemegang hak merek diberikan hak eksklusif dimana hanya pemegang hak merek yang dapat menggunakan merek tersebut, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan merek yang telah terdaftar tanpa izin dari pemegang hak merek. Dengan diberikannya hak eksklusif tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek guna mencegah terjadinya pelanggaran merek di kemudian hari. Jangka waktu pemegang hak eksklusif terhadap mereknya yaitu selama 10 tahun dan dapat mengajukan kembali perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Tujuan dari pendaftaran merek itu sendiri yaitu untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek.

Kepastian hukum yang diberikan oleh negara merupakan sebuah sertifikat yang

diterbitkan oleh DJKI, apabila sudah melewati berbagai pemeriksaan dan dinyatakan sudah memenuhi semua persyaratan pendaftaran, maka pemohon pendaftaran merek berhak mendapatkan sertifikat merek. DJKI merupakan pejabat publik yang memiliki wewenang sebagai menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual dalam hak merek, yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat merek yaitu DJKI.

Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, akan tetapi apabila merek yang dimiliki telah didaftarkan di DJKI, memberikan rasa aman terhadap pemegang hak merek untuk menggunakan mereknya dan terhindar dari pihak yang akan merugikan pemegang hak merek, apabila terdapat pihak yang menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemegang hak merek maka pemegang hak merek dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak tersebut. Permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek & IG.

Pengaturan mengenai merek yang harus ditolak dan tidak dapat didaftarkan telah tertulis secara tegas di undang-undang, tetapi faktanya hingga saat ini sering ditemukan permasalahan-permasalahan merek. Salah satunya yaitu permasalahan merek yang bersinggungan dengan hak cipta, dalam hal ini adalah sketsa monumen nasional selamat datang. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/ Pn Niaga Jkt. Pst memberikan hukuman terhadap Grand Indonesia untuk membayar ganti rugi Rp. 1.000.000.000/pertahun (1 Milyar rupiah per tahun) kepada ahli waris Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta sketsa monumen selamat Datang. Bahwa logo grand Indonesia pada bagian gambarnya menyerupai karya sketsa milik Henk Ngantung. Apabila merujuk kepada persyaratan pendaftaran merek yang diatur dalam undang-undang, logo yang dijadikan sebagai merek grand Indonesia seharusnya ditolak, karena menyerupai sketsa tersebut, namun pada kenyataannya merek tersebut diterima dan dicantumkan sebagai merek terdaftar oleh DJKI.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi merek terdaftar yang menyerupai sketsa monumen selamat datang berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penggunaan logo merek terdaftar yang menyerupai sketsa monumen selamat datang ditinjau dari Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi Merek Terdaftar yang Menyerupai Sketsa Monumen Selamat Datang Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek merupakan komponen yang penting di dalam dunia perdagangan. Setiap perusahaan memiliki logo yang merupakan sebuah simbol berupa teks, gambar maupun penggabungan keduanya yang mewakili identitas sebuah perusahaan, lembaga maupun organisasi tertentu. Masyarakat mulai mengetahui bahwa merek merupakan suatu hal yang sangat penting, karena merek memiliki fungsi untuk membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Dengan adanya daya pembeda tersebut memberikan kemudahan terhadap konsumen untuk mengetahui darimana asal produk tersebut, dan memudahkan konsumen untuk mencari produk tersebut dikemudian hari, sedangkan fungsi merek terhadap pelaku usaha itu sendiri memberikan kemudahan untuk pelaku usaha mengenalkan produknya kepada masyarakat.

Salah satu aspek khusus pada Kekayaan Intelektual adalah hak Ekonomi (economic

rights), yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Kekayaan Intelektual, atau karena penggunaan Kekayaan Intelektual oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Kenyataan adanya nilai ekonomi di atas, menunjukkan bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu objek perdagangan.

Kekayaan intelektual memiliki prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Maka dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual khususnya hak merek. Prinsip ekonomi yang terkandung didalam kekayaan intelektual, yaitu memiliki manfaat dan nilai yang berguna untuk penciptanya. Bentuk kekayaan intelektual yaitu dengan diciptakannya nilai ekonomi terhadap pencipta, hal tersebut guna memberikan apresiasi terhadap pencipta atas karyanya.

Apabila merujuk kepada pendapat Philipus M. Hadjon terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan represif.

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, dalam hal ini upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran merek yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yaitu UU Merek & IG. Grand Indonesia sudah mendapatkan perlindungan hukum dengan terdaftarnya merek Grand Indonesia, karena Grand Indonesia dapat menggunakan logo tersebut selama 16 tahun. Pemerintah sudah memberikan suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap Grand Indonesia. Negara memberikan hak eksklusif terhadap Grand Indonesia untuk menggunakan sendiri merek-merek tersebut atau dapat memberikan izin terhadap pihak lain untuk menggunakannya, Grand Indonesia juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemilik hak merek, hal ini dapat dilihat dengan berjalannya merek Grand Indonesia dengan logo tersebut selama 16 tahun. Dengan adanya hal tersebut negara sudah memenuhi haknya terhadap merek terdaftar. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU Merek & IG bahwa pemegang hak merek diberikan hak eksklusif dimana hanya pemegang hak merek yang dapat menggunakan merek tersebut, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan merek yang telah terdaftar tanpa izin dari pemegang hak merek. Dengan diberikannya hak eksklusif tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek guna mencegah terjadinya pelanggaran merek di kemudian hari. Jangka waktu pemegang hak eksklusif terhadap mereknya yaitu selama 10 tahun dan dapat mengajukan kembali perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Tujuan dari pendaftaran merek itu sendiri yaitu untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek. Kepastian hukum yang diberikan oleh negara merupakan sebuah sertifikat yang diterbitkan oleh DJKI, apabila sudah melewati berbagai pemeriksaan dan dinyatakan sudah memenuhi semua persyaratan pendaftaran, maka pemohon pendaftaran merek berhak mendapatkan sertifikat merek. DJKI merupakan pejabat publik yang memiliki wewenang sebagai menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual dalam hak merek, yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat merek yaitu DJKI. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, akan tetapi apabila merek yang dimiliki telah didaftarkan di DJKI, memberikan rasa aman terhadap pemegang hak merek untuk menggunakan mereknya dan terhindar dari pihak yang akan merugikan pemegang hak merek, apabila terdapat pihak yang menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemegang hak merek maka pemegang hak merek dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak tersebut. Permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek & IG.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan represif merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu peristiwa yang telah terjadi, seperti pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan suatu pelanggaran merek. Pemerintah sudah mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran merek yaitu pasal 83 ayat 1 UU Merek & IG yang berbunyi:

“Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

a. Gugatan ganti rugi; dan/atau

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Gugatan yang disebutkan didalam UU Merek & IG tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga dengan gugatan pelanggaran merek dapat diajukan oleh pemegang hak merek terdaftar. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pemegang hak merek, selama masih dalam pemeriksaan hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum pasti.

Penyelesaian sengketa merek dapat ditempuh secara litigasi maupun jalur non litigasi, hal tersebut diatur didalam pasal 93 UU Merek & IG yang berbunyi:

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Penyelesaian sengketa alternatif khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penegak hukum yang berperan sangat penting didalam perlindungan represif yaitu kepolisian dan kejaksaan. Pemilik merek terdaftar berhak mendapat perlindungan hukum apabila terjadinya sebuah pelanggaran hak merek, dimana pemegang hak merek dapat melakukan gugatan ganti rugi atau tuntutan hukum pidana. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah tidak hanya memberikan hak eksklusif terhadap pemilik merek, pemerintah juga memberikan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi, pembatalan pendaftaran merek dan juga dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukum

Berdasarkan uraian diatas, Grand Indonesia telah mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya dalam menggunakan mereknya selama 16 tahun, Pemerintah sudah memberikan hak eksklusif terhadap Grand Indonesia untuk menggunakan mereknya sendiri dan apabila ada pihak lain menggunakan merek tersebut harus melalui izin dari pihak Grand Indonesia, maka dengan diberikan hak eksklusif itu Grand Indonesia sudah mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Tetapi apabila merujuk kepada persyaratan yang tercantum didalam UU Merek & IG seharusnya merek Grand Indonesia ditolak pendaftarannya, yang berarti dengan ditolaknya pendaftaran tersebut seharusnya Grand Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Grand Indonesia dianggap melanggar hak cipta karena logo dari Grand Indonesia menyerupai karya lainnya., karena terdapat persamaan antara logo Grand Indonesia dengan karya sketsa milik Henk Ngantung. Walaupun dalam kasus tersebut ahli waris Henk Ngantung baru mendaftarkan hak cipta terhadap karya sketsa monument selamat datang, perlindungan hak cipta melekat secara otomatis apabila karya tersebut sudah terwujud nyata. Perlindungan hukum terhadap hak cipta berupa hak eksklusif yang terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak moral terkait dengan identitas yang melekat pada pencipta, sedangkan hak ekonomi nilai atau harga yang timbul terhadap karya tersebut.

Akibat Hukum dari Penggunaan Logo Merek Terdaftar yang Menyerupai Sketsa Monumen Selamat Datang Ditinjau dari Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Hak merek merupakan hak eksklusif untuk menggunakan mereknya sendiri dan apabila terdapat pihak lain yang ingin menggunakan mereknya harus memiliki izin dari pemegang hak merek. Pendaftaran diperlukan untuk memperoleh hak merek akan produk maupun jasa tersebut. Tidak semua permohonan terhadap hak merek diterima oleh DJKI.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 UU Merek & IG pengajuan permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau
- d. Indikasi geografis terdaftar”

Selanjutnya, Pasal 21 ayat 2 UU Merek & IG menyebutkan permohonan pengajuan ditolak jika merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau Lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang.”

Pasal 21 ayat 3 UU Merek & IG juga menyebutkan bahwa:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Terdapat penjelasan dari pasal tersebut yaitu yang dimaksud dengan “pemohon yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Menurut penulis, Grand Indonesia dapat dikatakan sebagai pemohon yang beritikad tidak baik, karena Grand Indonesia mendaftarkan mereknya dengan logo yang menyerupai karya sketsa monumen selamat datang, tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.

Pada kasus tersebut, Grand Indonesia telah terdaftar dalam hak merek yang telah mengajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 29 November 2004 dengan Nomor permohonan/ pendaftaran J00-2004-34752-35102/ IDM000081455. Bahwa merek Grand Indonesia telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dimana menurut pasal 1 angka 5 jo pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis secara yuridis PT. Grand Indonesia legal sebagai pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek, diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek-merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya serta berhak melarang pihak lain yang menggunakan merek-merek tersebut tanpa seizin pemilikinya.

Penulis berpendapat bahwa, pengaturan mengenai merek yang harus ditolak dan tidak dapat didaftarkan telah tertulis secara tegas didalam UU Merek & IG, tetapi faktanya hingga saat ini sering ditemukan permasalahan-permasalahan merek, seperti kasus Grand Indonesia yang terdaftar secara legal sebagai pemegang hak merek padahal logo Grand Indonesia memiliki persamaan dengan karya lainnya. Logo grand Indonesia pada bagian logonya menyerupai karya sketsa milik Henk Ngantung, apabila merujuk kepada persyaratan pendaftaran merek yang diatur dalam undang-undang, logo yang dijadikan sebagai merek Grand Indonesia seharusnya ditolak dari awal pendaftarannya, karena menyerupai sketsa tersebut, namun merek tersebut

diterima dan dicantumkan sebagai merek terdaftar oleh DJKI.

Apabila dilihat dari keterangan diatas maka Grand Indonesia telah melewati semua prosedur yang telah ditentukan dan telah memenuhi semua persyaratan yang telah disebutkan, sehingga Grand Indonesia mendapatkan hak merek tersebut. Grand Indonesia dituntut karena logo Grand Indonesia menyerupai karya lainnya, dimana Grand Indonesia telah menggunakan merek tersebut selama 16 (enam belas) tahun. Sebuah merek didaftarkan melewati pemeriksaan substantif, apabila terdapat unsur persamaan terhadap karya lainnya permohonan merek ditolak pendaftarannya, didalam UU Merek & IG sudah dijelaskan apa saja merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak, selain itu terdapat perbedaan diantara merek yang tidak dapat didaftarkan dengan merek yang ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, ketidaksesuaian UU Merek & IG didalam pendaftaran Grand Indonesia, dimana seharusnya merek Grand Indonesia tersebut ditolak pendaftarannya. adanya persamaan diantara logo dengan sketsa monumen selamat datang yang mengakibatkan ditolaknya pendaftaran dari merek Grand Indonesia tersebut. Grand Indonesia dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi sebesar 1 milyar kepada ahli wari Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta dari karya sketsa monumen selamat datang tersebut. Grand Indonesia dituntut untuk mengganti rugi karena Grand Indonesia telah melanggar hak ekonomi maupun hak moral dari karya sketsa monumen selamat datang, dimana Grand Indonesia menggunakan Logo tersebut untuk tujuan komersil tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap merek terdaftar yang menyerupai karya sketsa monumen selamat datang Grand Indonesia telah mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya dalam menggunakan mereknya selama 16 tahun, Pemerintah sudah memberikan hak eksklusif terhadap Grand Indonesia untuk menggunakan mereknya sendiri dan apabila ada pihak lain menggunakan merek tersebut harus melalui izin dari pihak Grand Indonesia, maka dengan diberikan hak eksklusif itu Grand Indonesia sudah mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Tetapi apabila merujuk kepada persyaratan yang tercantum didalam UU Merek & IG seharusnya merek Grand Indonesia ditolak pendaftarannya, yang berarti dengan ditolaknya pendaftaran tersebut seharusnya Grand Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya. Grand Indonesia dianggap melanggar hak cipta karena logo dari Grand Indonesia menyerupai karya lainnya., karena terdapat persamaan antara logo Grand Indonesia dengan karya sketsa milik Henk Ngantung
2. Akibat hukum dari penggunaan logo merek terdaftar yang menyerupai sketsa monumen selamat datang yaitu Grand Indonesia dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi sebesar 1 milyar kepada ahli waris Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta dari karya sketsa monumen selamat datang tersebut. ketidaksesuaian UU Merek & IG didalam pendaftaran Grand Indonesia, dimana seharusnya merek Grand Indonesia tersebut ditolak pendaftarannya. Adanya persamaan diantara logo dengan sketsa monumen selamat datang itulah yang mengakibatkan ditolaknya pendaftaran dari merek Grand Indonesia tersebut.

Acknowledge

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan tulus dan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua, kakak, adik dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian skripsi ini.

4. Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian skripsi ini.
5. Serta teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan menemani sejak awal pengajuan hingga penelitian ini selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Asep Hakim Zakiran, Sudaryat, "Implementasi Itikad Baik Dalam Pemeriksaan Unsur Kebaruan Pada Pendaftaran Hak Berdasarkan Undang -Undang Desain Industri," *Justitia: Jurnal hukum & Humaniora*, Vol. 8 No. 6, 2021.
- [2] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- [3] Yeti Sumiyati(dkk), "Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)", Vol. XXIV, No.1, Januari-Juni 2008, Hlm.80, *jurnal elektronik* <https://elibrary.unisba.ac.id/files2/yeti79.pdf>